

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri memegang peranan krusial dalam sistem hukum di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai sengketa hukum, baik di bidang pidana maupun perdata. Selain fungsi utamanya sebagai pengadil perkara, Pengadilan Negeri juga memiliki kewenangan penting dalam melaksanakan permohonan eksekusi, termasuk proses eksekusi pengosongan terhadap objek tertentu berdasarkan grosse risalah lelang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang diajukan oleh Pemohon. Peran ini menjadikan Pengadilan Negeri tidak hanya sebagai tempat penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga sebagai institusi pelaksana keadilan yang memastikan bahwa keputusan hukum dapat dijalankan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Oleh karena itu, pemahaman mengenai posisi dan fungsi Pengadilan Negeri sangat penting untuk menjadi landasan sebelum membahas lebih jauh tentang prosedur pelaksanaan permohonan eksekusi pengosongan berdasarkan grosse risalah lelang dalam laporan ini.

Fungsi eksekusi dalam penegakan putusan pengadilan merupakan tahap krusial dan final dalam sistem hukum acara perdata karena tanpa adanya

pelaksanaan nyata terhadap amar putusan, maka kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimiliki oleh suatu keputusan hakim tidak akan memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa¹. Eksekusi berperan sebagai instrumen pemaksaan negara untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat direalisasikan secara konkrit, sehingga menjembatani antara teori hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks ini, fungsi eksekusi bukan hanya sekadar prosedur administratif melainkan juga merupakan wujud konkret supremasi hukum serta jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata. Regulasi mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi harus dirancang sedemikian rupa agar efektif dan efisien, mengingat proses ini menjadi ujung tombak keberhasilan sistem peradilan dalam menegakkan hak-hak para pihak. Selain itu, fungsi eksekusi juga mencerminkan tanggung jawab negara melalui aparatnya seperti panitera dan juru sita untuk menjalankan amanat ketua Pengadilan Negeri dengan penuh integritas dan profesionalisme demi menjaga kredibilitas lembaga peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum acara perdata. Oleh karena itu, reformasi regulasi terkait pelaksanaan eksekusi sangat diperlukan guna mengatasi berbagai kendala teknis maupun yuridis yang selama ini menghambat efektivitas penegakan putusan pengadilan sehingga tujuan akhir dari proses litigasi yaitu tercapainya keadilan substantif

¹ Wildan Sayuti, 2004. *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta, PT. Tatanusa, hal. 60

dapat benar-benar terwujud melalui implementasi fungsi eksekusi tersebut secara optimal.

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki tugas dan kewenangan utama dalam menerima, memeriksa, serta memutus permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan berdasarkan grosse risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan eksekusi pengosongan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait. Selain itu, Pengadilan Negeri juga mengawasi pelaksanaan teknis eksekusi pengosongan agar sesuai dengan isi grosse risalah lelang sebagai dasar pelaksanaannya. Dengan demikian, peran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tidak hanya terbatas pada aspek administratif tetapi juga menjamin keabsahan dan efektivitas pelaksanaan eksekusi demi tegaknya keadilan.

Dalam pelaksanaan permohonan eksekusi pengosongan berdasarkan risalah lelang, Pengadilan Negeri memiliki hubungan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan proses lelang atas barang atau aset negara. KPKNL berperan dalam menerbitkan grosse risalah lelang sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar bagi pihak pemegang hak untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke pengadilan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut

serta memastikan bahwa prosedur hukum telah dipenuhi sebelum memberikan penetapan pelaksanaan eksekusi pengosongan. Komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga ini sangat penting untuk menjamin kelancaran proses eksekusi sehingga dapat terlaksana secara efektif sesuai ketentuan perundang-undangan. Hubungan sinergis ini juga mencakup pertukaran informasi terkait status objek lelang, serta penyelesaian kendala administratif atau hukum yang mungkin timbul selama proses berlangsung.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 pada pasal 29 merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas pokok mengelola kekayaan negara serta menyelenggarakan kegiatan lelang atas barang milik negara, barang sitaan hasil putusan pengadilan, maupun barang yang diajukan bank untuk dilelang sebab salah satu debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam menjalankan fungsinya, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 pada pasal 30, KPKNL bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh proses lelang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup berbagai tahapan mulai dari penilaian nilai objek lelang, pengumuman pelaksanaan lelang kepada publik agar memberikan kesempatan bagi para calon peserta untuk mengikuti, pelaksanaan pelelangan itu sendiri secara terbuka dan adil, hingga penerbitan grosse risalah lelang

sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak terkait dalam proses permohonan eksekusi pengosongan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki mekanisme terstruktur dalam pembuatan risalah lelang sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan. Proses ini dimulai dengan penilaian aset negara yang akan dilelang, dilanjutkan dengan pengumuman lelang secara terbuka untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta. Setelah pelaksanaan lelang sesuai prosedur selesai, KPKNL menyusun risalah lelang. Lalu ketika pemenang lelang atau pemohon ingin mengajukan permohonan pengosongan terhadap objek hasil lelang, KPKNL akan memberikan salinan Risalah Lelang yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang dikenal sebagai Grosse Risalah Lelang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 pada pasal 1 ayat 36. Dokumen tersebut inilah yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai dasar permohonan eksekusi pengosongan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Permohonan aanmaning/teguran dan eksekusi pengosongan atas barang hasil lelang harus diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dengan melampirkan surat kuasa khusus sebagai bukti kewenangan dalam mengajukan permohonan tersebut. Surat permohonan ini harus memuat identitas lengkap dari kedua belah pihak, yaitu pemohon dan termohon, termasuk alamat domisili masing-masing agar proses administrasi dapat

berjalan lancar dan jelas. Selain itu, surat tersebut wajib mencantumkan grosse risalah lelang sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi serta uraian singkat mengenai duduk perkara dan alasan-alasan yang mendasari pengajuan permohonan aanmaning/teguran atau eksekusi.² Lebih lanjut, surat permohonan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti sertifikat hak milik atas objek lelang guna memperkuat bukti kepemilikan dan legitimasi pelaksanaan eksekusi.

Prosedur pelaksanaan permohonan eksekusi berdasarkan risalah lelang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik pemohon, termohon, maupun pihak ketiga. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur, proses eksekusi dapat berjalan secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.³ Hal ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan mengurangi risiko sengketa setelah eksekusi. Kepastian hukum yang tercipta melindungi hak semua pihak, sehingga putusan pengadilan dapat dijalankan secara efektif tanpa menimbulkan kerugian atau konflik baru. Oleh karena itu, prosedur ini menjadi dasar penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis menganggap sangat penting untuk memperdalam pengetahuan mengenai pelaksanaan permohonan

² Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, *Prosedur Permohonan Eksekusi*, diakses dari <https://pn-depok.go.id/prosedur-permohonan-eksekusi>, diakses pada 19 April 2025, pukul 09.26 WIB

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

eksekusi pengosongan berdasarkan risalah lelang. Pemahaman yang mendalam tentang prosedur ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai mekanisme hukum yang berlaku, tetapi juga akan membantu Penulis dalam memahami tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam praktik hukum sehari-hari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini dirancang untuk memberikan wadah bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik dan belajar secara langsung dari para praktisi dan penegak hukum mengenai proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Melalui program magang ini, Penulis memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang memungkinkan Penulis untuk mempelajari bagaimana prosedur permohonan eksekusi pengosongan dilaksanakan. Selain itu, pengalaman ini juga akan memperkaya pengetahuan Penulis tentang interaksi antara berbagai lembaga hukum, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam sistem peradilan. Selain itu, menurut observasi dan pengamatan pendahuluan yang Penulis lakukan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, diketahui bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Penulis sudah tersedia dan dapat diakses dengan mudah berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Dengan demikian, Penulis memutuskan untuk memilih topik dalam pelaporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan tema **“PROSEDUR PELAKSANAAN**

PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN BERDASARKAN GROSSE RISALAH LELANG YANG DITERBITKAN KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG) KEPADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1.2.1 Tujuan Magang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

1. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata yang terjadi dalam bidang hukum dan sistem peradilan perdata.
2. Mahasiswa berkesempatan untuk mempelajari serta memahami tata cara pelaksanaan permohonan eksekusi pengosongan yang didasarkan pada Risalah Lelang di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

1.2.2 Manfaat Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan manfaat besar bagi Penulis dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pelaksanaan permohonan eksekusi pengosongan yang didasarkan pada Risalah Lelang di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Melalui keterlibatan langsung dalam proses hukum di lingkungan pengadilan, Penulis memperoleh pengalaman praktis yang tidak

hanya memperkuat pemahaman teori dari perkuliahan tetapi juga mengasah kemampuan analisis dan keterampilan profesional. Kesempatan ini memungkinkan Penulis untuk menyaksikan secara nyata bagaimana sistem peradilan bekerja serta memahami dinamika pelaksanaan tugas para penegak hukum dalam menangani perkara.

Selain memberikan keuntungan bagi mahasiswa sebagai peserta magang, program ini juga membawa manfaat positif bagi instansi pengadilan dengan mendapatkan tenaga tambahan yang membantu kelancaran operasional sehari-hari serta membuka peluang untuk berbagi ilmu dan praktik terbaik kepada generasi muda calon tenaga hukum. Di sisi lain, fakultas sebagai institusi pendidikan turut memperoleh nilai tambah melalui peningkatan kualitas lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja karena telah dibekali pengalaman lapangan yang relevan. Dengan demikian, program magang ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik dan praktik profesional sehingga mendukung terciptanya sumber daya manusia hukum yang kompeten dan berintegritas.

1.3 Metode Magang Merdeka Kampus Merdeka

Dalam Penulisan laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Penulis menerapkan beberapa metode untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode pertama adalah observasi, di mana Penulis melakukan pengamatan secara library research serta mencatat setiap tahapan dan prosedur pelaksanaan permohonan pengosongan eksekusi berdasarkan

Grosse Risalah Lelang yang berlangsung di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Dengan cara ini, Penulis dapat memahami proses kerja secara nyata dan mendetail.

Metode kedua yang digunakan adalah wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh Penulis dengan berbagai pihak terkait di pengadilan seperti hakim, panitera, panitera muda, serta staf lainnya. Melalui interaksi ini, Penulis mendapatkan informasi tambahan sekaligus klarifikasi mengenai prosedur dan kendala yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan permohonan eksekusi tersebut. Kombinasi kedua metode ini membantu menghasilkan laporan magang yang menyeluruh dan berbasis fakta lapangan.

1.4 Gambaran Instansi Magang

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Berikut adalah sejarah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang sudah Penulis baca dan pahami dari website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA⁴:

Sebelum kolonialisasi Belanda, sistem hukum di Nusantara dipengaruhi oleh hukum agama Hindu, Islam, dan tradisi adat. Masyarakat mengenal pembagian kasus hukum menjadi dua kategori utama: Pradata dan Padu. Pradata merujuk pada perkara strategis yang menyangkut stabilitas kerajaan, seperti ancaman

⁴ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, *Sejarah Pengadilan*, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/sejarah-pengadilan>, diakses pada 19 April 2025, pukul 10.15 WIB

terhadap kekuasaan monarki atau keamanan negara, yang secara eksklusif diadili langsung oleh raja. Sementara itu, Padu mencakup sengketa perorangan antarrakyat yang ditangani oleh pejabat bernama jaksa. Pembagian ini mencerminkan sistem hierarki hukum yang mengakar pada konsep kekuasaan Hindu, di mana raja dipandang sebagai penjaga tertib sosial sekaligus pemegang otoritas yudisial tertinggi.

Kolonialisasi Belanda melalui VOC pada awal abad ke-17 membawa perubahan struktural dalam sistem peradilan. Di Batavia, dibentuk lembaga seperti *College van Schepennen* (1620) yang mengadili penduduk kota non-pemerintah, sementara pegawai VOC diadili di *Raad van Justisie*. Kebijakan ini menciptakan dualisme hukum antara warga Eropa dan pribumi. Namun, kebangkrutan VOC pada 1806 memicu reformasi di era Daendels, yang dalam Piagam 1808 mengakui keberlanjutan hukum adat untuk masyarakat lokal. Fondasi ini menjadi cikal bakal pengadilan modern di wilayah Gresik, meski masih bersifat diskriminatif berdasarkan ras.

Intervensi Inggris (1811-1816) di bawah Raffles memperkenalkan sistem peradilan terpadu di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya, di mana penduduk pribumi urban tunduk pada pengadilan Eropa. Namun, masyarakat pedalaman tetap menggunakan lembaga adat, memperdalam jurang dualisme hukum.

Pasca pengembalian kekuasaan dari Inggris melalui Konvensi London 1814, Belanda melakukan konsolidasi sistem peradilan dengan menerbitkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) tahun 1848. Regulasi ini menetapkan hierarki pengadilan yang terstratifikasi berdasarkan ras dan status sosial. Untuk masyarakat pribumi, dibentuk *districtsgerecht* yang menangani sengketa perdata bernilai rendah (di bawah 20 gulden), sementara *regenschapgerecht* menjadi pengadilan banding sekaligus penangan perkara bernilai 20-50 gulden. Di tingkat lebih tinggi, *landraad* berwenang mengadili perkara pribumi dan Tionghoa, termasuk sebagai pengadilan banding untuk putusan *regenschapgerecht*. Sementara itu, golongan Eropa diadili di *raad van justitie* di kota-kota besar, dengan *hooggerechtshof* di Batavia sebagai mahkamah agung. Kebijakan ini memperkuat segregasi hukum kolonial yang membedakan hak-hak yudisial antaretnis secara struktural.

Invasi Jepang tahun 1942 membawa perubahan radikal melalui *Osamu Seirei* No.2/1944 yang menghapus dualisme peradilan kolonial. Seluruh golongan masyarakat—baik pribumi, Tionghoa, maupun Eropa—tunduk pada sistem terpadu di bawah *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri). Struktur sebelumnya seperti *districtsgerecht* diubah menjadi *Gun Hoon* (Pengadilan Kawedanan), *landraad* menjadi *Tihoo Hooiin*, dan *raad van*

justitie beralih fungsi sebagai *Kooto Hooin* (Pengadilan Tinggi). Hukum acara yang sebelumnya terfragmentasi diganti dengan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai pedoman tunggal. Meski bertujuan mobilisasi perang, kebijakan ini secara tak langsung mempersiapkan infrastruktur peradilan inklusif yang menjadi fondasi sistem hukum nasional pascakemerdekaan.

Pasca Proklamasi 1945, Indonesia mengadopsi sistem hukum warisan kolonial sambil membangun kerangka baru melalui UU No.19/1948 tentang Peradilan Nasional. Periode 1949-1950 mencatat perubahan simbolis di bawah Konstitusi RIS dengan mengubah *landgerecht* menjadi Pengadilan Negeri dan *appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi. Reformasi substantif terjadi melalui UU Darurat No.1/1951 yang menghapus pengadilan adat dan menyatukan struktur peradilan di seluruh wilayah. Puncak modernisasi terjadi dengan UU No.14/1970 yang mengonsolidasikan empat lingkungan peradilan: umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Di Gresik, transformasi ini diikuti penguatan kapasitas kelembagaan untuk menangani kompleksitas sengketa industrial, memosisikannya sebagai pengadilan hubungan industrial Kelas IA yang mengintegrasikan prinsip hukum nasional dengan dinamika lokal sektor manufaktur.

1.4.2 Lambang dan Makna Pengadilan



Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Pengadilan Negeri mempunyai logo yang berbentuk perisai dengan diisi elemen-elemen pendukung yang masing-masing mencerminkan makna tersendiri. Elemen tersebut adalah seperti Lukisan cakra, Perisai Pancasila, Untaian bunga melati, dan Seloka “Dharmmayukti”. Berikut Penulis akan menjelaskan masing-masing makna dari elemen-elemen yang terdapat pada logo Pengadilan Negeri⁵:

- Garis Tepi
5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)

⁵ Pengadilan Negeri Metro, *Makna Lambang Logo Pengadilan*, diakses dari <https://pn-metro.go.id/news/index.php/8-kegiatan-pengadilan/361-makna-lambang-logo-pengadilan>, diakses pada 19 April 2025, pukul 15.36 WIB

- Tulisan

Tulisan " PENGADILAN NEGERI GRESIK" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

- Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra, dalam keadaan "diam" (statis), tetapi cakra yang terdapat pada Lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam).

Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

Jadi pada lambang Pengadilan Negeri , cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis"

- Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi :

"Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

- Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

- Seloka "Dharmmayukti"

Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan " dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M, huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "ACARA ", "DUA" "LUPA" dan

sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "MOTOR", "BOHONG" dan lain-lainnya. Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Berikut adalah visi dan misi Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA⁶:

Visi: Terwujudnya Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Yang Agung

Misi:


1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;

⁶ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, *Visi, Misi Dan Motto Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA*, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada 19 April 2025, pukul 11.08 WIB

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan Di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

1.4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Berikut struktur organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik IA:



Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas

IA⁷.

⁷ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, *Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA*, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/profil-pengadilan-struktur-organisasi>, diakses pada 19 April 2025, pukul 11.25 WIB

1.4.5 Tugas Struktur Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik

Kelas IA

Tugas struktur Pengadilan Negeri Gresik/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, PERMA Nomor 7 Tahun 2015, dan Standar Operasional Prosedur Perkara oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut Penulis tuliskan⁸:

1. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial

- a) Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya fungsi peradilan di wilayahnya.
- b) Melakukan perencanaan (planning dan programming) serta pengorganisasian (organizing).
- c) Mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan keuangan DIPA.
- d) Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan tugas hakim dan pegawai, memberikan petunjuk serta bimbingan.
- e) Melakukan koordinasi atau kerja sama dengan instansi lain; dapat memberikan pertimbangan/nasehat kepada instansi pemerintah jika diminta.

⁸ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, *Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA*, diakses dari <https://www.pn-gresik.go.id/profil-pengadilan-struktur-organisasi>, diakses pada 19 April 2025, pukul 12.00 WIB

- f) Mengatur pembagian tugas para hakim, menetapkan perkara yang harus diadili sesuai nomor urut kecuali untuk kepentingan umum didahulukan (UU No 8/2004).

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial

- a) Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan hadir atau berhalangan melaksanakan tugasnya secara penuh (delegasi wewenang).
- b) Koordinasi dengan Ketua setelah melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
- c) Melaksanakan pengawasan bidang seperti koordinasi hakim dan pengawasan bidang lainnya dalam organisasi pengadilan negeri/kepaniteraan/kesekretariatan sesuai delegasinya dari ketua.
- d) Menjadi ketua Baparjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).
- e) Mengawasi kelancaran pola Bindalmin (Pembinaan Administrasi Umum) serta arsip dinamis kantor.
- f) Mengawasi inventaris kantor.
- g) Mengawasi penegakan disiplin kerja pegawai.

3. Majelis Hakim

- a) Melaksanakan pemeriksaan perkara yang telah dibagikan oleh ketua melalui proses persidangan sesuai hukum acara yang berlaku.

4. Panitera

- a) Menyelenggarakan administrasi kepaniteraan perkara pidana dan perdata.
- b) Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda (Perdata/Pidana/Hukum/PHI), dan Panitera Pengganti.
- c) Membantu hakim dalam sidang dengan mencatat jalannya sidang secara resmi (berita acara).
- d) Bertanggung jawab atas tata kelola administrasi kepaniteraan secara keseluruhan.

5. Sekretaris

- a) Menerima SK penunjukan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dari Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- b) Memerintahkan Kasubag Umum & Keuangan serta pejabat kesekretariatan untuk menyusun draft SK Tim Pengelola Anggaran.
- c) Menandatangani SK pengelolaan anggaran setelah koreksi dan distribusi laporan ke Ketua PN Gresik serta tim pengelola anggaran.

6. Panitera Muda Perdata

- a) Melaksanakan administrasi teknis perkara perdata seperti pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan, registrasi gugatan, distribusi perkara ke majelis hakim, pemberitahuan isi putusan tingkat pertama hingga kasasi; penerimaan konsinyai dll sesuai SOP Kepaniteraan Perdata.

7. Panitera Muda Pidana

- a) Melaksanakan administrasi teknis perkara pidana sesuai SOP Kepaniteraan Pidana termasuk proses penyelesaian berkas perkara pidana biasa/singkat/anak/perikanan.

8. Panitera Muda Hukum

- a) Melaksanakan legalisasi surat akta di bawah tangan (waarmerking) serta mengelola dokumen hukum lainnya sesuai SOP Kepaniteraan Hukum.

9. Panitera Muda PHI

- a) Mengurus administrasi teknis terkait perselisihan hubungan industrial termasuk pendaftaran gugatan PHI, penetapan majelis hakim PHI sampai eksekusi putusan PHI sesuai SOP Kepaniteraan PHI.

10. Panitera Pengganti

- a) Membantu panitera utama dalam pencatatan jalannya persidangan serta tugas administratif lain yang diberikan oleh panitera utama atau ketua pengadilan negeri.

11. Pranata Pengadilan/Juru Sita

- a) Tidak ditemukan uraian rinci dalam dokumen SOP ini mengenai tugas spesifik pranata pengadilan atau jurusita di PN Gresik selain disebutkan sebagai bagian dari kelompok jabatan fungsional pendukung kepaniteraan.

12. Kasubag Umum dan Keuangan

- a) Bertugas menginventarisir laporan permintaan perawatan barang kantor; memeriksa kondisi barang; mengawasi proses perawatan/perbaikan barang inventaris kantor; membuat laporan kondisi barang kepada sekretaris/pimpinan.
- b) Mengelola surat masuk/keluar terkait umum & keuangan dengan prosedur disposisi surat masuk tepat waktu agar tidak terlambat ditindaklanjuti.
- c) Menyusun laporan aplikasi persediaan bulanan harian semester/tahunan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN.

13. Kasubag Kepegawaian dan Ortala

- a) Menyiapkan usulan pensiun Hakim/Pegawai Negeri Sipil beserta konsep surat usulan pensiun/pengantar hingga disampaikan kepada pimpinan untuk disahkan.
- b) Mengurus mutasi hakim/pegawai mulai penerimaan SK mutasi sampai pelantikan termasuk pembuatan draf surat pengantar pelantikan.

- c) Membuat daftar urut senioritas hakim (DUS), daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil (DUK), usulan tanda penghargaan Satya Lencana dengan prosedur lengkap mulai data awal sampai arsip dokumen kepegawaian lengkap tersimpan rapi.

14. Kasubag PTIP

- a) Memberi user name/password program aplikasi SIPP kepada pengguna program aplikasi setelah mendapat persetujuan pimpinan bidang TI di PN Gresik
- b) Memastikan keamanan data komputer terhadap virus melalui instal antivirus rutin oleh staf TI
- c) Melakukan backup data komputer server harian secara terjadwal lalu melaporkan hasilnya kepada Kasub PTIP
- d) Mengelola website resmi PN Gresik mulai peliputan kegiatan hingga upload konten berita kegiatan

1.4.6 Gambaran Instansi Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka




Gambar 2. Halaman Depan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Halaman depan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, digunakan sebagai tempat pelaksanaan Apel Pagi pada hari Senin dan Apel Sore pada hari Jumat di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.



Gambar 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki fungsi sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. PTSP memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan pihak terkait yang memiliki kepentingan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, sebelum nantinya akan diproses lebih lanjut.



Gambar 4. Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi sebagai tempat menerima tamu yang sedang berkepentingan dengan pegawai pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, biasanya adalah ketua pengadilan negeri, wakil ketua pengadilan negeri, panitera, panitera muda.



Gambar 5. Ruang Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi Berfungsi memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu, mencakup konsultasi hukum, pendampingan penyusunan dokumen legal (seperti surat gugatan), serta edukasi prosedur peradilan. Ruang ini memastikan akses keadilan yang setara melalui advokat atau paralegal yang ditunjuk pengadilan.



Gambar 6. Ruang Penasehat Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Penasehat Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi sebagai ruang privat bagi advokat atau konsultan hukum untuk mempersiapkan strategi pembelaan, dokumen perkara, dan berdiskusi dengan klien secara rahasia sebelum atau setelah sidang. Ruang ini mendukung prinsip persamaan hak dalam proses peradilan.



Gambar 7. Ruang Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi sebagai tempat menunggunya para jaksa sebelum sidang dimulai selain itu dapat digunakan sebagai tempat diskusi terkait berkas yang akan diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan.



Gambar 8. Ruang Anjungan Mandiri Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Anjungan Mandiri Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi sebagai memfasilitasi akses mandiri masyarakat ke informasi perkara, jadwal sidang, dokumen hukum, dan layanan digital pengadilan. Pengguna dapat mengunduh berkas, melacak status perkara, atau mengisi formulir elektronik tanpa bantuan petugas.



Gambar 9. Ruang Tunggu Anjungan Mandiri dan Pelayanan Prioritas PTSP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Tunggu Anjungan Mandiri dan Pelayanan Prioritas PTSP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berfungsi sebagai area tunggu bagi pengguna layanan mandiri dan pelayanan prioritas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Ruang ini memprioritaskan percepatan layanan administratif seperti legalisasi dokumen atau pendaftaran perkara.



Gambar 10. Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi sebagai menyelenggarakan persidangan kasus yang besar, rapat bulanan keluarga besar Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, atau sidang dengan peserta dalam jumlah besar. Ruang ini menjadi simbol kewibawaan hukum untuk perkara berdampak publik atau nasional.




Gambar 11. Ruang Sidang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Sidang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi sebagai ruang persidangan harian untuk mengadili perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara dengan kompleksitas rendah. Proses sidang di sini mengikuti prosedur standar tanpa memerlukan fasilitas khusus.



Gambar 12. Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, dirancang khusus untuk mengadili perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi. Proses persidangan di sini dilakukan dengan pendekatan psikologis dan informal untuk melindungi kepentingan terbaik anak.



Gambar 13. Ruang Sidang Difabel Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Sidang Difabel Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, ini dirancang khusus untuk menjamin aksesibilitas dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam proses persidangan. Fungsinya mencakup penyediaan fasilitas dan prosedur yang ramah difabel, seperti jalur kursi roda, penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu, dokumen dalam format Braille atau audio bagi tunanetra, serta tata letak ruang yang memudahkan mobilitas. Persidangan di sini dilaksanakan dengan pendekatan inklusif, memastikan hak para pihak (termasuk saksi, terdakwa, atau pengacara difabel) untuk mengikuti proses hukum secara setara tanpa hambatan fisik maupun komunikasi. Ruang ini juga mendukung penggunaan teknologi asistif dan pelatihan khusus bagi aparat pengadilan dalam melayani penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan.



Gambar 14. Ruang Tunggu Ramah Anak Korban/Saksi/Teleconference Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Tunggu Ramah Anak Korban/Saksi/Teleconference Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, berfungsi sebagai Berfungsi sebagai area tunggu yang aman bagi anak korban atau saksi untuk meminimalkan trauma, sekaligus menyediakan fasilitas telekonferensi bagi anak yang memberikan kesaksian secara virtual tanpa bertemu langsung dengan pelaku.



Gambar 15. Ruang Tahanan Pria Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Tahanan Pria Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Berperan sebagai tempat penahanan sementara terdakwa pria sebelum atau selama persidangan. Ruang ini memastikan keamanan dan pemisahan berdasarkan jenis kelamin sesuai standar hukum.



Gambar 16. Ruang Tahanan Wanita Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Ruang Tahanan Wanita Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Berperan sebagai tempat penahanan sementara terdakwa wanita sebelum atau selama persidangan. Ruang ini memastikan keamanan dan pemisahan berdasarkan jenis kelamin sesuai standar hukum.



**Gambar 17. Ruang Tunggu Ramah Anak Pelaku Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik
Kelas IA**

Ruang Tunggu Ramah Anak Pelaku Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Ditujukan untuk anak pelaku tindak pidana yang menunggu pemeriksaan atau sidang. Ruang ini menyediakan pendampingan psikologis dan lingkungan tenang untuk mengurangi kecemasan, serta mencegah interaksi dengan korban atau pihak lain.